



PUTUSAN
NOMOR 43/ PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIKI ANDRIAN Bin M.DANIL**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 28 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Abikusno, CS.Lrg. Bungur III,
No./RT.09/02.Kelurahan Kemang Agung,
Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/88/X/2016/Reskrim. tanggal 13 Oktober 2016, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor 879/N.6.10/Epp.1/10/2016. Tanggal 27 Oktober 2016, sejak tanggal 02 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
3. Penuntut Umum Nomor : Print-1035/N.6.10/Epp.2/12/2016 tanggal 08 Desember 2016, sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No. 43/Pid/2017/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa yang bernama 1. Tito Dalkuci Amir,SH., 2. Rizka Fadli,SH., dan 3. M.Rizka Wahyudi,SH., advokat berkantor pada kantor advokat Tito Dalkuci Amir,SH., dan Rekan beralamat di Jalan Letnan Murod Talang Ratu, No. 25, RT.07,RW.03.Km. 5 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Maret 2017 Nomor : 43/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2067/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 09 Februari 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 Desember 2016 No.Reg: PDM-937/N.6.10/Epp.1/12/2016, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RIKI ANDRIAN BIN M. DANIL bersama dengan Syarlis alias Carles Bin Edy Sarkoni dan Febri Yomansyah (kedua dalam perkara terpisah) dan Dika, Emon, Andre, Dimas (keempat daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 26 September 2016 sekira jam 02.00. Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 atau bertempat di Jalan Abikusno Cs. RT.36.RW.03.Kelurahan Kertapati Palembang atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 43/Pid/2017/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil sesuatu barang berupa uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 2 pack rokok surya. Rokok sampoerna 1 pack dan rokok Umild 3 bungkus yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu Indah Wahyuningsih binti Karno Adi Suwito dan Dodi Haryanto Bin Supandi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan Kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa RIKI ANDRIAN Bin M. DANIL bersama-sama dengan Syarlis alias Carles Bin Edy Sarkoni dan Pebri Yomansyah (kedua dalam perkara terpisah) dan Dika, Emon, Andre, Dimas (keempat daftar pencarian orang) yang sudah sepakat ,mendatangi rumah saksi Indah Wahyuningsi Binti Karno Adi Suwito dan saksi Dodi Haryanto Bin Supandi untuk mengambil barang orang yang ada disitu lalu setelah sampai di tempat tersebut terdakwa RIKI ANDRIAN Bin M. DANIL bersama dengan Syarlis alias Carles Bin Edy Sarkoni dan Febri Yomansyah (kedua dalam perkara terpisah) dan Dika, Emon, Andre, Dimas (ke empat daftar pencarian orang) kemudian setelah sampai di rumah di dekat Indah Wahyuningsih Binti Karno Adi Suwito dan Dodi Haryanto bin Supandi lalu terdakwa bersama saksi Syarlis alias Carles Bin Edy Sarkoni (dalam perkara terpisah) , Dika dan Emon ke dalam rumah kemudian sampai di pintu tempat menuju meja kasir atau tempat menyimpan uang Rp. 4.500.000.- 2 rokok surya, rokok sampoerna 1 pack dan rokok Umild 3 bungkus kemudian dimasukkan ke dalam pack kantong plastik/asoy hitam lalu keluar dari tempat terdakwa masuk, selanjutnya terdakwa RIKI ANDRIAN Bin M.DANIL bersama-sama dengan Syarlis alias Carles Bin Edy Sarkoni dan Febri Yomansyah (kedua dalam perkara terpisah) dan Dika, Emon, Andre, Dimas

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No. 43/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keempat daftar pencarian orang) ke belakang SD.233 untuk membagi uang yang didapat Rp.4.500.000.- dibagi 6 mendapat masing-masing Rp.750.000,- dan rokok dibagi rata, dan terdakwa RIKI ANDRIAN Bin M.DANIL bersama-sama dengan saksi Syarlis Bin alias Carles Bin Edy Sarkoni dan saksi Pebri Yomansyah (kedua dalam perkara terpisah) dan Dika, Emon, Andre, Dimas (ke empat daftar pencarian orang) disaksikan oleh Indah Wahyuningsih Binti Karno Adi Suwito, saksi Badrun Ariyanto Bin Arpan dan saksi Haryanto Bin Supardi dan terlihat CCTV dan terdakwa RIKI ANDRIAN Bin M. DANIL , saksi Syarlis alias Carles Bin Edy Sarkoni, dan saksi Pebri Yomansyah (keduanya dalam perkara terpisah) dapat ditangkap, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur I Palembang;

Bahwa terdakwa RIKI ANDRIAN Bin M. DANIL dan saksi Syarlis alias Carles Bin Edy Sarkoni dan saksi Pebri Yomansyah (kedua dalam perkara terpisah) dan Dika, Emon, Andre, Dimas (kelimanya daftar pencarian orang) sebelumnya telah melakukan sampai 7 kali dengan total yang didapat Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Bahwa terdakwa RIKI ANDRIAN Bin M. DANIL , bersama-sama dengan saksi Syarlis alias Carles Bin Edy Sarkoni dan Pebri Yomansyah (kedua dalam perkara terpisah) dan Dika, Eman, Andre, Dimas (ke empat daftar pencarian orang) tidak memiliki izin dari saksi Indah Wahyuningsi Binti Karno Adi Suwito dan Dodi Haryanto Bin Supardi untuk mengambil uang berupa Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) 2 pack rokok surya, rokok sampoerna 1 pack, dan rokok Umild 3 bungkus, tersebut diatas;

Akibat perbuatan RIKI ANDRIAN Bin M. DANIL , bersama-sama dengan saksi Syarlis alias Carles Bin Edy Sarkoni dan Pebri Yomansyah (kedua dalam perkara terpisah) dan Dika, Eman, Andre, Dimas (ke empat daftar pencarian orang) tersebut saksi Indah Wahyuningsi Binti Karno Adi Suwito dan Dodi

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No. 43/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto Bin Supardi mengalami kerugian sebesar lebih kurang uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM. PDM-937/N.6.10/Epp.1/12/2016, tanggal 02 Januari 2017 menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa RIKI ANDRIAN Bin M. DANIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI ANDRIAN Bin M. DANIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah jam tangan warna kuning Merk VR;
 - 1(satu) helai baju kaos oblong warna biru merah merk Macberth;
 - 1(satu) buah flash disk;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa RIKI ANDRIAN Bin M. DANIL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2067/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 09 Februari 2017. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No. 43/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIKI ANDRIAN Bin M. DANIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian daam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah jam tangan warna kuning Merk VR;
 - 1(satu) helai baju kaos oblong warna biru merah merk Macberth;
 - 1(satu) buah flash disk;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2067/Pid.B/2016/PN.Plg.. tanggal 09 Februari 2017 Penasihat hukum terdakwa (Tito Dalkuci Amir.SH. DKK) telah menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 16 Februari 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2017/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No. 43/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 21 Februari 2017 terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 2067/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 09 Februari 2017 yang dimintakan banding pada tanggal 16 Februari 2017 oleh Penasihat Hukum terdakwa, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, walaupun Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding atas Putusan Nomor 2067/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 09 Februari 2017, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 Februari 2017 Nomor. 2067/Pid.B/2016/PN.Plg. maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4, dan Ke-5 KUHP., demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No. 43/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2067/Pid.B/ 2016/PN.Plg. tanggal 09 Februari 2017, dalam tingkat banding haruslah dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4, dan Ke-5 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2067/Pid.B/ 2016/PN.Plg. tanggal 09 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Jum'at** tanggal **07 April 2017** oleh kami **Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NY. BUDI HAPSARI,S.H.,M.H.**, dan **HERY SUPRIYONO,S.H.,M.Hum.**, para Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No. 43/Pid/2017/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 43/PEN.PID/2017/PT.PLG. tanggal 13 Maret 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 April 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, **NY. BUDI HAPSARI, S.H.,M.H.**, dan **HERY SUPRIYONO,S.H.,M.Hum.**, serta dibantu **LAILA JUMIYATI,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NY.BUDI HAPSARI.S.H.,M.H.,

Dr.Drs.MUH. YUNUS WAHAB,S.H.,M.H.,

HERY SUPRIYONO,S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGANTI,

LAILA JUMIYATI,S.H.,M.H.,

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 43/Pid/2017/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)